

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pembangunan No.03 Telp. (0517)31037 Fax. 31037 Rantau
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71111



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2022; shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, pengikut beliau dari dahulu, sekarang dan sampai akhir zaman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan urusan wajib melalui kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan; yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi BUPATI yang dijabarkan lagi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Disamping itu laporan ini juga memuat Jumlah Anggaran dan realisasi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin sangat ditentukan pula oleh konsistensi pelaksanaan program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin selama Tahun 2022, melalui laporan ini pula




*Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2022*

diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin, semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Terima kasih *Wassalam*.

Rantau, Februari 2023

Kepala Dinas,



H. Jamhuri, SP, M.AP

NIP 19630203 198803 1 013



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	12
C. Penetapan Indikator Kinerja (IKU)	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pencapaian Kinerja Sasaran	16
B. Analisis Capaian Sasaran Strategis	20
C. Akuntabilitas Keuangan.....	32
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Strategi Peningkatan Kinerja	40

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 2 : Realisasi Anggaran Dispora Tapin Tahun 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diamanahkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dan juga sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas.

Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin secara menyeluruh.

LKIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja atas **4 sasaran** Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin rata-rata adalah **59,10%** dengan kategori capaian kinerja **Kurang Berhasil**.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2022 terdapat 4 Program yang meliputi 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar **Rp.30.408.076.019,00**. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp.29.323.938.360,00** atau dengan kata lain realisasi anggaran sebesar **96,43%**.

Dari 31 sub kegiatan tersebut terdapat 10 sub kegiatan yang penyerapan anggarannya rendah (kurang dari 90%) yaitu sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (57,03%).



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (84,09%).
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (86,67%).
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (87,11%).
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (72,02%).
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (55,20%).
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota (31,22%).
8. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis (89,74%).
9. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (80,12%).
10. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (0%).

Sub kegiatan – sub kegiatan tersebut diantaranya bersifat sosialisasi dan mengumpulkan orang banyak baik yang dilaksanakan oleh Dispora Kab. Tapin sendiri maupun oleh Dispora Prov. Kalsel sehingga untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran Covid – 19, sub kegiatan – sub kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbatas dan tertutup sesuai prokes yang ditetapkan oleh Satgas Covid – 19.

Apabila ditinjau dari realisasi capaian sub kegiatan Dispora tahun 2022 adalah adalah $\frac{24}{34} \times 100\% = 70,58\%$.

Dengan demikian secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar dengan hasil yang cukup



baik, dengan realisasi anggaran mencapai **96,43%** dan realisasi kinerja (tingkat capaian sasaran) sebesar **59,10%** dan realisasi sub kegiatan sebesar **70,58%**.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menjalankan sistem akuntabilitas yang tidak terpisahkan dengan SAKIP, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin tahun 2022, disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2022, rencana kerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada program rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana diagendakan, yang didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya.

LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya



peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

B. Struktur Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh :

a. Sekretariat, meliputi :

- Sekretaris;
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- Kepala Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :

- Kepala Bidang;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Penyadaran Pemuda;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pengembangan Pemuda.

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :

- Kepala Bidang;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi.

d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :


- Kepala Bidang;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Khusus;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi.



e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas :

- Kepala Bidang;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Sarana Prasarana Olahraga;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
- JF. Analis Kebijakan / Seksi Kemitraan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin tahun 2022 sebagai berikut :





C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 03 oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dipimpin oleh H. Jamhuri, SP, M. AP yang dilantik pada tanggal 08 Nopember 2017.

Sebagai daerah otonom, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dalam menjalankan otonominya, sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 39 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati 25 Tahun 2016 tanggal 02 desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib tetapi bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan tetapi yang bukan pelayanan dasar (*non basic service*) bagi masyarakat. Urusan wajib Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin terdiri dari:

- a. Urusan Wajib Kepemudaan
- b. Urusan Wajib Keolahragaan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kepemudaan;



3. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan keolahragaan;
4. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
5. pengelolaan unit pelaksana teknis;
6. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen Perencanaan Kinerja dalam implementasinya sesuai dengan ketentuan di atas terdiri atas Penetapan IKU, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin telah menyusun Renstra 2018-2023 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023, sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta



sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kabupaten Tapin.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

1. VISI BUPATI TAPIN

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Pernyataan Visi Bupati adalah :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

2. MISI BUPATI TAPIN

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas adalah :

1. *Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.*
2. *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.*
3. *Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.*



4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. *Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)*

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dispora sebagai pendukung pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan strategis, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah secara periodik (tahunan) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing *misi*, sebagai berikut :

- Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing ditujukan untuk :
- a) Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi,
 - b) Meningkatkan kualitas hasil monitoring dan evaluasi kerja Dispora.
 - c) Mewujudkan kemandirian pemuda yang berkarakter, berkapasitas, berprestasi dan berdaya saing.
 - d) Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan berprestasi.
- Misi ke-3 : Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan ditujukan untuk :
- a) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.



Tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

MATRIKS KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS

Misi I : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	1. Peningkatan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
		2. Peningkatan wawasan dan pembinaan kepada pemuda dan organisasi kepemudaan	2. Melaksanakan diklat, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda
Meningkatkan partisipasi atlit yang mengikuti event olahraga nasional	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Optimalisasi pembinaan dan pembudayaan olahraga	1. Melaksanakan pembinaan kepada organisasi keolahragaan (Cabang Olahraga) dan melaksanakan event-event olahraga



Misi III : Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga	1. Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai	1. Peningkatan kualitas gedung kantor dan gedung pelayanan publik



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward/penghargaan atau punishment/sanksi.

Target kinerja Dispora tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana **tabel 2.2** berikut ini :

Tabel 2.2

Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis/Kinerja	Indikator Sasaran/Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1. Persentase calon pemuda pelopor yang berprestasi (%)	0,50
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	48 poin
2	Meningkatnya prestasi olahraga	3. Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi (%)	80
		4. Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan tingkat Provinsi (rangking)	3
3	Terlestarinya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat	5. Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (rangking)	1
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Olahraga	6. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	96



C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategis untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dispora telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra Dispora serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Perubahan Renstra Dispora tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Dispora telah menetapkan Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022, meliputi 4 kinerja utama/sasaran/tujuan, dan pengukuran pencapaiannya dilakukan melalui 6 indikator kinerja utama yang tersaji sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DISPORA TAPIN TAHUN 2022

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1. Persentase calon pemuda pelopor yang berprestasi (%) 2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
2	Meningkatnya prestasi olahraga	3. Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi (%)



		4. Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan tingkat Provinsi (rangking)
3	Terlestariannya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat	5. Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (rangking)
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Olahraga	6. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)

Sedangkan target kinerja sasaran Dispora Tapin tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

**TARGET KINERJA SASARAN
DISPORA TAPIN TAHUN 2022**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	1. Persentase calon pemuda pelopor yang berprestasi (%) 2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,50 48 poin
2	Meningkatnya prestasi olahraga	3. Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi (%) 4. Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan tingkat Provinsi (rangking)	80 3
3	Terlestariannya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat	5. Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (rangking)	1
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Olahraga	6. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	96



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja juga dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

LKIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja utama dan pencapaian sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :



Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	> 100 %	Sangat Berhasil
II	Diatas 90 % sampai dengan 100 %	Berhasil
III	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Cukup Berhasil
IV	Sampai dengan 80 %	Kurang Berhasil

A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN


Capaian kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin tahun 2022 mengacu pada Renstra tahun 2018 s.d. 2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2022 meliputi 4 sasaran/tujuan strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana tersebut di bawah ini

Tabel.3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No	Kinerja Utama/Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Penjelasan/Alasan/Formula/Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber Data	Capaian 2022
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1. Persentase pemuda pelopor yang berprestasi (%)	0.50	Pemuda pelopor adalah Pemuda yang memiliki prestasi dan inovatif rentang usia 16 s/d 30 tahun Rumus: Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi Jumlah pemuda sel kabupaten x 100%	DISPCORA	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Penyadaran Pemuda - Seksi Pemberdayaan Pemuda - Seksi Pengembangan Pemuda - KNPI - PRAMUKA - BKPRMI - BPS - Dinas Terkait 	0.50
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	48 poin	IPP adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia Rumus: Hasil Laporan BPS			48 poin
2	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Persentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi	80	Prestasi olahraga adalah cabang olahraga (cabor) yang memperoleh prestasi di kejuaraan tingkat Provinsi Rumus: jumlah cabor yang berprestasi tahun n-(n-1) di tingkat provinsi x 100% jumlah cabor yang berprestasi tahun n-1 di tingkat provinsi	DISPCORA	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN OLAH RAGA PELAJAR - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PRESTASI - KONI - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA TRADISIONAL - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA MASSAL DAN REKREASI - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA KHUSUS - NIPC - SDIra 	49
		2. Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi	3	Peringkat Kab. Tapin			5
3	Terlestarinya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat	1. Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (peringkat)	1	Olahraga unggulan adalah induk olahraga yang mendapatkan peringkat yang terbaik (slat budaya) Rumus: Peringkat Kab. Tapin	DISPCORA	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA KHUSUS - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA TRADISIONAL - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA MASSAL DAN REKREASI 	3
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemuda dan olahraga	1. Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar (%)	96	Sarana prasarana pemuda dan olahraga adalah gedung/lapangan/peralatan/perlengkapan pemuda dan olahraga yang memenuhi standar Rumus: Jumlah sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar Jumlah sarana prasarana pemuda dan olahraga	DISPCORA	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI SARANA PRASARANA PEMUDA - SEKSI SARANA PRASARANA OLAH RAGA - SEKSI KEMITRAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 	96



Gambar 3.1
Grafik Capaian Kinerja Utama/Sasaran tahun 2022



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 secara umum target kinerja yang telah ditetapkan belum tercapai dengan baik.

Pencapaian indikator kinerja utama di atas tidak terlepas dari dukungan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah sebesar **59,10%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Kurang Berhasil**, hal ini dikarenakan adanya 2 sasaran yang termasuk dalam indikator utama tidak mencapai target.

Capaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat telah terakomodir dengan baik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD Dispora Kabupaten Tapin namun hasil yang dicapai sebagian belum sesuai atau belum memenuhi target yang ingin dicapai.

Untuk Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2
Capaian Kinerja Utama/Sasaran Tahun 2020, 2021 dan 2022

No.	Kinerja Utama/Tujuan Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	Realisasi Kinerja	
					2021	2022
1	Meningkatnya peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan yang	1 Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi (%)	1 Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi (%)	1 Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi (%)	0,48	0,48



Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2022

No.	Kinerja Utama/Tujuan Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020		Indikator Kinerja Utama Tahun 2021		Indikator Kinerja Utama Tahun 2022		Realisasi Kinerja	
								2021	2022
	aktif dalam pembangunan	2	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	2	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	2	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	0,04	0,04
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan					1	Persentase pemuda pelopor yang berprestasi		0,50
							2	Indeks Pembangunan Pemuda	
2	Meningkatnya prestasi olahraga	3	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) – POPWIL – POPNAS	3	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) – POPWIL – POPNAS	3	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) – POPWIL – POPNAS	6	
		4	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan KOPDA/Invitasi (Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah)	4	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan KOPDA/Invitasi (Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah)	4	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan KOPDA/Invitasi (Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah)	0	
		5	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan SOINA (Special Olympic Indonesia) tuna grahita	5	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan SOINA (Special Olympic Indonesia) tuna grahita	5	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan SOINA (Special Olympic Indonesia) tuna grahita	2	
		6	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan Paralympic Daerah – PEPARPROV – PEPARNAS	6	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan Paralympic Daerah – PEPARPROV – PEPARNAS	6	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan Paralympic Daerah – PEPARPROV – PEPARNAS	0	
		7	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Daerah)	7	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Daerah)	7	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Daerah)	0	
		8	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan Olahraga Tradisional dan Rekreasi	8	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan Olahraga Tradisional dan Rekreasi	8	Peringkat Kabupaten Tapin pada kejuaraan Olahraga Tradisional dan Rekreasi	0	
						3	Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-		49



No.	Kinerja Utama/Tujuan Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020		Indikator Kinerja Utama Tahun 2021		Indikator Kinerja Utama Tahun 2022		Realisasi Kinerja	
								2021	2022
							kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi		
						4	Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi		5
3	Terlestarinya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat					5	Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional		3
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Olahraga	9	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	9	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	6	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	96	96

Untuk Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2022 dengan target Renstra 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.3

No.	Kinerja Utama/Tujuan Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023		Target Renstra Tahun 2023		Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	Target		Realisasi Kinerja
							2022	2022	
1	Meningkatnya peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	1	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi dan nasional	1	15				
		2	Jumlah pemuda pelopor yang berwirausaha	2	12				
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan					1	Persentase pemuda pelopor yang berprestasi (%)	0,50	0,50
						2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	48 poin	48 poin
2	Meningkatnya prestasi olahraga	3	Jumlah cabang olahraga yang memperoleh prestasi di tingkat provinsi dan nasional	3	18				
		4	Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional (cabor)	4	27				



No.	Kinerja Utama/Tujuan Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	Target	Realisasi Kinerja			
					2022	2022			
2	Meningkatnya prestasi olahraga			3	Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi	80	49		
				4	Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi	3	5		
3	Terlestarinya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat			5	Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (peringkat)	1	3		
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Olahraga	5	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	5	96	6	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	96	96

B. ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dengan dukungan Anggaran pembangunan dan Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 merupakan kegiatan untuk meneruskan kegiatan-kegiatan di tahun sebelumnya serta kegiatan baru yang diprogramkan ditahun 2022.

Selama tahun 2022 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang berarti yang bisa mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di karenakan pandemi Covid-19 yang mengharuskan SKPD untuk mengurangi bahkan menghapus anggaran kegiatan yang tidak akan terlaksana diakibatkan dampak pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar dengan hasil yang sangat baik, dengan realisasi anggaran mencapai 96,43%.

Untuk kegiatan-kegiatan tahun 2022 yang masih tertunda/tidak dilaksanakan akan dianggarkan kembali pada tahun 2023.



Sesuai dengan dokumen Renstra Dispora Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator sasaran yang harus dicapai yang kemudian di revisi menjadi 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dispora Tapin rata-rata sebesar **59,10%** yang berarti masuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.

- Analisis atas capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2022 tersaji sebagai berikut :

1

Sasaran :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan” tersebut adalah Bidang Kepemudaan. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pemuda pelopor yang berprestasi	Persen	0,50	0,50	100
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	48 poin	48 poin	100

1. Berdasarkan data kinerja tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator “Persentase pemuda pelopor yang berprestasi” tersebut adalah sebesar 100%. Realisasi 100% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- pemuda pelopor yang berprestasi pada tahun 2022 secara keseluruhan 100%,
- Maka prosentase pemuda pelopor yang berprestasi :

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$
$$: \frac{0,48}{0,48} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dilihat dari Indikator Kinerja tahun 2022 dapat dikatakan bahwa Persentase pemuda pelopor yang berprestasi menunjukkan capaian kinerja 100%.



Kesimpulan dari capaian indikator kinerja sasaran Persentase pemuda pelopor yang berprestasi adalah sebagai berikut :

Apabila dibandingkan dengan target yang diharapkan pada Renstra tahun 2018-2023, maka capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah **Sangat Berhasil**.

2. Berdasarkan data kinerja tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator “Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)” tersebut adalah sebesar 48 poin. Realisasi 100% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2022 adalah 48 poin,
- Maka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) :

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

$$: \frac{48 \text{ poin}}{48 \text{ poin}} \times 100\% = 100\%.$$

Apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) maka capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Daftar Prestasi Bidang Kepemudaan :

No	Nama Prestasi/Penghargaan 2022	Jumlah	Keterangan
1	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	2 orang	
2	Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Nasional	-	Kegiatan tidak terlaksana
3	Pemuda Bhakti Antar Provinsi (PBAP)	-	Kegiatan tidak terlaksana
4	Paskibraka Tingkat Provinsi	12	
5	Napak Tilas Jejak Pahlawan	-	Kegiatan tidak terlaksana
Jumlah		14 orang	



2

Sasaran : Meningkatnya prestasi olahraga

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya prestasi olahraga” tersebut adalah Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Sasaran tersebut terumuskan dengan indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi	Persen	80	49	61,25
2	Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi	Peringkat	3	5	60

Penurunan prestasi tersebut merupakan inpack / dampak dari proses pelatihan pada tahun sebelumnya untuk mewujudkan prestasi olahraga di Kabupaten Tapin, sehingga pada tahun 2022 prestasi olahraga di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dikarenakan 8 cabor yang diikuti dalam kejuaraan tingkat provinsi hanya 3 cabor yang memperoleh medali dibandingkan tahun sebelumnya dimana semua cabor atau 8 cabor yang diikutsertakan memperoleh medali.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya prestasi olahraga” adalah sebesar **60,62%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Kurang Berhasil**.

1. Data capaian indikator kinerja tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator “Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi” tersebut adalah 61,25%. Realisasi 61,25% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



- Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi adalah 49%,
- Maka Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{49}{80} \times 100\% = 61,25\%.$$

2. Data capaian indikator kinerja tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator “Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi” tersebut adalah 60%. Realisasi 60% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi pada tahun 2022 adalah peringkat 5,
- b. Maka persentase capaian Kinerja Indikator Utama Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi :

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\%$$

$$: \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%.$$



Daftar prestasi olahraga di Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	ORGANISASI OLAHRAGA (CABOR)	NAMA EVENT	EMAS	PERAK	PERUNGGU	JUMLAH MEDALI	JUMLAH Atlet
1	PENCAK SILAT	POPDA	1	4	3	8	16
2	TINJU	POPDA	1	1	2	4	9
3	SEPAK TAKRAW	POPDA	-	-	-	-	11
4	BOLA VOLI	POPDA	-	-	-	-	18
5	BULU TANGKIS	POPDA	-	-	-	-	7
6	TENIS LAPANGAN	POPDA	-	-	-	-	4
7	SEPAK BOLA	POPDA	-	-	-	-	18
8	BOLA BASKET	POPDA	-	-	1	1	22
	JUMLAH		2	5	6	13	105



3

Sasaran :

Terlestarnya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas sarana prasarana Olahraga” tersebut adalah Bidang Pembudayaan Olahraga. Sasaran tersebut terumuskan dengan indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (peringkat)	Peringkat	1	3	33,33

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional” adalah sebesar 33,33% yang berarti masuk dalam kategori capaian **Kurang Berhasil**.

Data capaian indikator kinerja tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator “Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional” tersebut adalah 33,33%. Realisasi 33,33% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional pada tahun 2022 adalah 3.
- Maka persentase capaian Kinerja Indikator Utama Persentase Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional :

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\%$$

$$: \frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%.$$



Daftar Prestasi Tahun 2022 :

NO	ORGANISASI OLAHRAGA (CABOR)	NAMA EVENT	EMAS	PERAK	PERUNGGU	JUMLAH MEDALI	JUMLAH ATLIT	KET
1	Tenis Meja	PESODA	1	1	-	2	2	
2	Bulutangkis	PESODA	-	-	-	-	2	
3	Atletik/Lari	PESODA	-	1	3	4	3	
4	Voli	PESODA	1	-	-	1	5	
5	Bocce	PESODA	-	-	-	-	3	
6	Lompat Jauh	PESODA	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		2	2	3	7	16	



4

Sasaran :

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemuda dan olahraga

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemuda dan olahraga” tersebut adalah Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan. Sasaran tersebut terumuskan dengan indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar (%)	Persen	96	96	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Data capaian indikator kinerja tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator “Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar” tersebut adalah 100%. Realisasi 100% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar pada tahun 2022 adalah 96%.
- Maka persentase capaian Kinerja Indikator Utama Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar :

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\%$$

$$: \frac{96}{96} \times 100\% = 100\%.$$

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga demi mendukung atlet dan semua yang terlibat dalam memajukan olahraga Kab. Tapin dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga.



- ANALISIS CAPAIAN PROGRAM dan KEGIATAN

- Analisis capaian program urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat (Sekretaris/Eselon III)

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	100	100%

Target tercapai (100%)

b. Bidang Kepemudaan (Kepala Bidang/Eselon III)

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan (OKP dan Pramuka)	1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan (%)	0,04	0,04	100%
2	Meningkatnya minat pemuda untuk menjadi pelopor	2. Persentase peningkatan pemuda yang mendaftar sebagai calon pemuda pelopor (%)	0,48	0,48	100%

Target tercapai (100%)

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (Kepala Bidang/Eselon III)

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi	1. Persentase Cabang Olahraga yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (%)	80	37,5	46,87%

Target belum tercapai (46,87%)



d. Bidang Pembudayaan Olahraga (Kepala Bidang/Eselon III)

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya prestasi olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi	1. Persentase Cabang Olahraga Khusus dan Tradisional yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (%)	100	33,33	33,33%
		2. Cakupan event-event olahraga rekreasi (Event)	100	100	100%

Target belum tercapai (66,66%)

e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dimanfaatkan (%)	96	96	100%

Target tercapai (100%)

- Analisis antara target kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan yang merupakan turunan dari program yang sudah ditetapkan untuk tingkat Eselon IV ataupun staf adalah sebagai berikut :

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag. Keuangan / Kasubbag. Keuangan (Eselon IV)
Tahun Anggaran : 2022

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaporkannya Dokumen Laporan Keuangan	1. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (%)	100	100	100%
2	Terlaporkannya Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ)	2. Tersusunnya Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan (%)	100	100	100%

Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Anggaran :
Rp. 3.656.337.004
Rp. 6.324.800



Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2022

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 5.225.000

Jumlah : Rp. 3.667.886.894

Target tercapai (100%)

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subbag. Umum & Kepegawaian / Kasubbag. Umpeg (Eselon IV)
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	1. Jumlah aset yang tercatat	100	100	100%
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	2. Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat (bulan)	12	12	100%
3	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	3. Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur (bulan)	12	12	100%
		4. Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib (org)	25	25	100%
		5. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek (org)	2	2	100%

Kegiatan :
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran :
 Rp. 246.540.000
 Rp. 537.320.000

Jumlah : Rp. 783.860.000

Target tercapai (100%)

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subbag. Perencanaan & Pelaporan / Kasubbag. Perlap (Eselon IV)
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1. Jumlah komponen dokumen Pelaporan pada LKIP SKPD	13	13	100%
2	Mendokumentasikan kinerja pelaporan SKPD	2. Jumlah komponen dokumen Perencanaan pada LKIP SKPD	15	15	100%
		3. Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	12	12	100%



Kegiatan :	Anggaran :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 14.467.000
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.492.380.000
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 159.248.100
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 220.908.000
Jumlah :	Rp. 1.887.003.100

Target tercapai (100%)

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin melalui bagian dan bidang meliputi pelaksanaan tugas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemerintahan ditambah pelaksanaan tugas administratif bersifat rutinitas.

Anggaran dan realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
					Rp	%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.108.117.619,00	6.629.495.695,00	93,27	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.467.000,00	8.250.000,00	57,03
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.467.000,00	8.250.000,00	57,03	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.667.886.819,00	3.320.322.674,00	90,52
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.337.019,00	3.309.945.274,00	90,53	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.800,00		5.318.600,00	84,09			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.225.000,00	5.058.800,00	96,82		



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.737.487.600,00	1.698.706.378,00	97,77
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100.183.100,00	100.169.000,00	99,99
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		105.358.800,00	96.320.200,00	91,42
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		24.588.300,00	24.588.300,00	100,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.037.400,00	23.028.700,00	99,96
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.484.320.000,00	1.454.600.178,00	98,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		225.871.300,00	217.675.000,00	96,37
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		204.871.300,00	199.475.000,00	97,37
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		21.000.000,00	18.200.000,00	86,67
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		796.540.500,00	765.796.790,00	96,14
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.120.000,00	8.120.000,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		219.820.500,00	191.476.790,00	87,11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		568.600.000,00	566.200.000,00	99,58
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		665.864.400,00	618.744.853,00	92,92
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		140.312.400,00	101.055.161,00	72,02
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17.210.000,00	9.500.000,00	55,20
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		508.342.000,00	508.189.692,00	99,97



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN			
					Rp	%		
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				3.007.435.000,00	2.941.159.622,00	97,80	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.886.258.600,00	1.838.106.692,00	97,45
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	18.931.800,00	18.331.800,00	96,83		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	36.830.200,00	11.500.000,00	31,22		
			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	21.331.800,00	19.142.600,00	89,74		
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	115.489.800,00	115.200.000,00	99,75		
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	29.322.800,00	23.492.820,00	80,12		
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.664.352.200,00	1.650.439.472,00	99,16		



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.121.176.400,00	1.103.052.930,00	98,38
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.121.176.400,00	1.103.052.930,00	98,38
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			19.807.258.600,00	19.303.283.043,00	97,46
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.321.948.800,00	1.324.223.086,00	100,17
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.321.948.800,00	1.324.223.086,00	100,17
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		943.929.300,00	907.437.893,00	96,13
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	630.729.300,00	606.006.018,00	96,08
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	313.200.000,00	301.431.875,00	96,24
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1.288.905.000,00	1.175.502.315,00	91,20
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.288.905.000,00	1.175.502.315,00	91,20
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		7.991.265.100,00	7.991.265.100,00	100
			Standardisasi Organisasi Keolahragaan	7.991.265.100,00	7.991.265.100,00	100,00
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		8.261.210.400,00	7.904.854.649,00	95,69
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3.469.082.000,00	3.385.734.022,00	97,60
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	4.008.449.000,00	3.794.191.977,00	94,65



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
			Rekreasi			
			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	783.679.400,00	724.928.650,00	92,50
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			485.264.800,00	450.000.000,00	92,73
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			485.264.800,00	92,73
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	100
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	35.264.800,00	0,00	0
J U M L A H				30.408.076.019,00	29.323.938.360,00	96,43

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi anggaran mencapai **96,43%**. Capaian realisasi anggaran hampir mencapai 100%, walaupun ada beberapa kegiatan yang realisasinya belum mencapai 100% :

Pada tahun 2022 ini ada 10 sub kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang dari 90%, yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (57,03%).
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (84,09%).
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (86,67%).
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (87,11%).
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (72,02%).
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (55,20%).



7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota (31,22%).
8. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis (89,74%).
9. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (80,12%).
10. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (0%).

Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara lebih ketat akibat dampak pandemi Covid 19 dan untuk pagu anggarannya difocusing untuk penanganan pandemic Covid 19, namun demikian ada beberapa kegiatan realisasinya tercapai 100%.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar dengan hasil yang sangat baik, dengan realisasi anggaran mencapai **96,43%**.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan pada tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran tahun 2022

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2022

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran(%)	Tingkat Efisiensi
59,10	96,43	61,28

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan perbandingan diatas menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya **belum termasuk efisien** dikarenakan Hasil Kinerja yang dicapai atas **4 sasaran** Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin rata-rata adalah **61,28%** dengan katagori capaian kinerja **Kurang Berhasil**. Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada tahun anggaran



2022 terdapat 4 Program yang meliputi 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.30.408.076.019,00. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.29.323.938.360,00 atau dengan kata lain realisasi anggaran sebesar **96,43%**.

Dari 34 sub kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya rendah dikarenakan pagu anggarannya dikurangi untuk refocusing akibat dampak pandemi Covid 19 yaitu kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (57,03%).
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (84,09%).
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (86,67%).
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (87,11%).
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (72,02%).
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (55,20%).
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota (31,22%).
8. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis (89,74%).
9. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (80,12%).
10. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (0%).

Kegiatan – kegiatan tersebut diantaranya bersifat sosialisasi dan mengumpulkan orang banyak baik yang dilaksanakan oleh Dispora Kab. Tapin sendiri maupun oleh Dispora Prov. Kalsel sehingga untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19 kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan pagu anggarannya direfocusing.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin tahun 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renja tahun 2022, Renstra tahun 2018 – 2023 dan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin, melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 adalah 4 (empat) sasaran dan rata-rata adalah **59,10 %** dengan kategori capaian kinerja **kurang berhasil**.

Kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas, masih terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.



B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2022, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan upaya pengendalian pimpinan agar pemilihan program maupun kegiatan bidang tetap fokus dan berorientasi kepada pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.
2. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya yang dapat menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin, serta perlunya dilakukan review/evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing bidang.
3. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan seluruh unit kerja di dalam SKPD untuk meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Jamhuri, SP, M. AP**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM



Pihak Pertama,

H. Jamhuri, SP, M. AP
NIP. 196302031988031013

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Kinerja Utama (Sasaran Strategis) (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1. Persentase pemuda pelopor yang berprestasi (%) 2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,50% 48 poin
2	Meningkatnya prestasi olahraga	3. Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi (%) 4. Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi (rangking)	80 3
3	Terlestariannya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat	5. Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (rangking)	1
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga	6. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	96%

Program :	Anggaran :	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.039.091.994,00	
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.871.022.600,00	
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 15.935.195.600,00	
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 485.264.800,00	
Jumlah :	Rp. 25.330.574.994,00	

Rantau, 17 Januari 2022

Bupati Tapin

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tapin,



H. Jamhuri, SP, M. AP
NIP. 196302031988031013

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100

Program :

Anggaran :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 7.039.091.994,00

Jumlah : Rp. 7.039.091.994,00

Rantau, Januari 2022

Sekretaris,



Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tapin,

H. Jamhuri, S.P, M.AP

Mulyoto, S.Sos, MM

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subbag. Umum & Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	1. Jumlah aset yang tercatat	100
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	2. Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat (bulan)	12
3	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	3. Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur (bulan)	12
		4. Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib (org)	25
		5. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek (org)	2

Kegiatan :

Anggaran :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	246.540.000,00
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	537.320.000,00
Jumlah :	Rp.	<u>783.860.000,00</u>

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	100.238.300,00
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	105.358.800,00
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	17.905.500,00
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	23.037.400,00
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	8.120.000,00
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	529.200.000,00
Jumlah :	Rp.	<u>783.860.000,00</u>

Rantau, Januari 2022

Sekretaris,

Kasubbag. Umum & Kepegawaian,


 Mulyoto, S.Sos, MM


 Hairul Fitri, A. Md

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subbag. Perencanaan & Pelaporan
 Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1. Jumlah komponen dokumen Pelaporan pada LKIP SKPD	13
2	Mendokumentasikan kinerja pelaporan SKPD	2. Jumlah komponen dokumen Perencanaan pada LKIP SKPD	15
		3. Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	12

Kegiatan :

Anggaran :

- | | | | |
|----|---|-----|------------------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. | 14.467.000,00 |
| 2. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. | 1.492.380.000,00 |
| 3. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. | 159.248.100,00 |
| 4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. | 220.908.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.887.003.100,00

Sub Kegiatan :

Anggaran :


- | | | | |
|----|---|-----|------------------|
| 1. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. | 14.467.000,00 |
| 2. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. | 1.492.380.000,00 |
| 3. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. | 138.248.100,00 |
| 4. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Rp. | 21.000.000,00 |
| 5. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. | 66.180.000,00 |
| 6. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. | 154.728.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.887.003.100,00

Rantau, Januari 2021

Sekretaris,

Kasubbag. Perencanaan & Pelaporan,



Mulyoto, S.Sos, MM



Kamruni, SE

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag. Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan SKPD	1. Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala (dok)	2

Kegiatan :

Anggaran :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp. 3.667.886.894,00
Jumlah : Rp. 3.667.886.894,00

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Rp. 3.656.337.094,00
Rp. 6.324.800,00
Rp. 5.225.000,00

Jumlah : Rp. 3.667.886.894,00

Rantau, Januari 2021

Sekretaris,

Kasubbag. Keuangan,



Mulyoto, S.Sos, MM



Siti Nur Istiqamah. S, SE

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Bidang Kepemudaan
 Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan (OKP dan Pramuka)	1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan (%)	0,04
2	Meningkatnya minat pemuda untuk menjadi pelopor	2. Persentase peningkatan pemuda yang mendaftar sebagai calon pemuda pelopor (%)	0,48

Program :

Anggaran :

1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	1.871.022.600,00
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	485.264.800,00
Jumlah :		Rp.	2.356.287.400,00

Kegiatan :

Anggaran :

1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota	Rp.	1.059.746.200,00
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		811.276.400,00
3.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		485.264.800,00
Jumlah :		Rp.	2.356.287.400,00

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Rp.	21.331.800,00
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader kabupaten/Kota	Rp.	65.255.100,00
3.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Rp.	105.889.800,00
4.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Rp.	31.585.400,00
5.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp.	814.352.300,00
6.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Rp.	811.276.400,00
7.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Rp.	811.276.400,00

8.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp.	450.000.000,00
9.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp.	35.264.800,00
	Jumlah :	Rp.	<u>2.356.287.400,00</u>



Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tapin,

H. Jamhuri, SP, M.AP

Rantau, Januari 2022
Kepala Bidang Kepemudaan,

Siti Noor Afipah, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi	1. Persentase Cabang Olahraga yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (%)	60

Program :

Anggaran :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp. 7.832.539.400,00
Jumlah : Rp. 7.832.539.400,00

Kegiatan :

Anggaran :

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 982.679.300,00
 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Rp. 1.328.540.000,00
 3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rp. 5.521.320.100,00
Jumlah : Rp. 7.832.539.400,00

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1. Penyelenggaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 630.729.300,00
 2. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Rp. 351.950.000,00
 3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Rp. 1.328.540.000,00
 4. Standarisasi Organisasi Keolahragaan Rp. 5.521.320.100,00
Jumlah : Rp. 7.832.539.400,00

Rantau, Januari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Tapin,

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi
 Olahraga,



H. Jamhuri, SP, M.AP

Hj. Aminah, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Bidang Pembudayaan Olahraga
 Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya prestasi olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi	1. Persentase Cabang Olahraga Khusus dan Tradisional yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (%)	100
		2. Cakupan event-event olahraga rekreasi (Event)	100

Program :

Anggaran :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp. 3.687.005.800,00
Jumlah : Rp. 3.687.005.800,00

Kegiatan :

Anggaran :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Rp. 3.687.005.800,00
Jumlah : Rp. 3.687.005.800,00

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Rp. 3.203.326.400,00
 2. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Rp. 483.679.400,00
Jumlah : Rp. 3.687.005.800,00

Rantau, Januari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Tapin,

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga,



H. Jamhuri, SP, M.AP

Hendra Suriadi, S.AP

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
 Tahun Anggaran : 2022

NO. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	1. Persentase Sarana dan Prasarana yang dimanfaatkan (%)	96

Program :	Anggaran :
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 4.415.650.400,00
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 700.342.000,00
Jumlah :	Rp. 5.115.992.400,00

Kegiatan :	Anggaran :
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 997.236.800,00
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 192.000.000,00
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 508.342.000,00
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 3.418.413.600,00
Jumlah :	Rp. 5.115.992.400,00

Sub Kegiatan :	Anggaran :
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Rp. 997.236.800,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 192.000.000,00
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	508.342.000,00
4. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp. 3.418.413.600,00
Jumlah :	Rp. 5.115.992.400,00

Rantau, Januari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Tapin,



Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
 Kemitraan,

Eddy Wahyuriady
 Eddy Wahyuriady, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Pembangunan No.03 Telp. (0517) 31037 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 48.1a/ KEP/DISPORA/ 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 22 Oktober 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Dispora
 Nomor : 48.1a/ KEP/DISPORA/2021
 Tanggal : 22 Oktober 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

No	Kinerja Utama/Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber Data
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1	Persentase pemuda pelopor yang berprestasi (%)	0,50	Pemuda pelopor adalah Pemuda yang memiliki prestasi dan inovatif rentang usia 16 s/d 30 tahun Rumus : $\frac{\text{Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi}}{\text{Jumlah pemuda sekabupaten}} \times 100\%$	DISPORA	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Penyadaran Pemuda - Seksi Pemberdayaan Pemuda - Seksi Pengembangan Pemuda - KNPI - PRAMUKA - BKPRMI - BPS - Dinas Terkait
		2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	48 poin	IPP adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia Rumus : Hasil Laporan BPS		
2	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Prosentase peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tapin pada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh provinsi	80	Prestasi olahraga adalah cabang olahraga (cabor) yang memperoleh prestasi di kejuaraan tingkat Provinsi Rumus : $\frac{\text{Jumlah cabor yang berprestasi tahun } n-(n-1) \text{ di tingkat prov}}{\dots} \times 100\%$	DISPORA	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN OLAH RAGA PELAJAR - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PRESTASI - KONI - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA

				Jumlah cabor yang berprestasi tahun n-1 di tingkat prov		TRADISIONAL	
		2	Peringkat Kab. Tapin dalam kejuaraan tingkat provinsi	3	Peringkat Kab. Tapin	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA MASSAL DAN REKREASI - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA KHUSUS - NPCi - SOIna 	
3	Terlestarinya olahraga tradisional, rekreasi dan masyarakat	1	Peringkat olahraga unggulan pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional (peringkat)	1	Olahraga unggulan adalah induk olahraga yang mendapatkan peringkat yang terbaik (silat budaya) Rumus : Peringkat Kab. Tapin	DISPORA	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA KHUSUS - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA TRADISIONAL - SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA MASSAL DAN REKREASI
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemuda dan olahraga	1	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar (%)	96	Sarana prasarana pemuda dan olahraga adalah gedung/lapangan/peralatan/perlengkapan pemuda dan olahraga yang memenuhi standar Rumus : Jumlah sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar ----- x 100% Jumlah sarana prasarana pemuda dan olahraga	DISPORA	<ul style="list-style-type: none"> - SEKSI SARANA PRASARANA PEMUDA - SEKSI SARANA PRASARANA OLAHRAGA - SEKSI KEMITRAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tapin,



H. Jamhuri, SP, M. AP
NIP. 196302031988031013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pembangunan Nomor 3 Rantau 71111 Kalimantan Selatan
Telp./Fax (0517) 31037/E-mail : disporatapin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 14.a TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin;
 4. Melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 5. Melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 04 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
5. Anggota TIM.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR : 14.a Tahun 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas
2.	KETUA	Sekretaris Dinas
3.	WAKIL KETUA	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan
4.	TIM TEKNIS	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Kepemudaan2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga3. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian6. Kasubbag. Keuangan
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Bidang Kepemudaan2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Bidang Pembudayaan Olahraga4. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan5. Pranata komputer6. Pelaksana

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Januari 2022

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tapin,**



**H. Jamhuri, SP, M. AP
NIP. 196302031988031013**